



Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814

082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penanganan Pengaduan Umum Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengaduan tertulis/ elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meja pengaduan Menerima pengaduan masyarakat/Pelapor dalam bentuk lisan, tertulis maupun elektronik dan menyerahkan formulir pengaduan dan mencatat register pengaduan serta menginput pengaduan
2. Panmud hukum/staf Mengisi register dan menyiapkan lembar telaah
3. WKPN Menerima berkas pengaduan dari Panmud Hukum dan menunjuk hakim penelaah
4. Hakim penelaah Melakukan penelaahan
5. WKPN Menerima dan memeriksa hasil telaah
6. KPN Menentukan tindaklanjut hasil telaah
7. KPN Menunjuk tim pemeriksa
8. Tim pemeriksa Membuat rencana kerja pemeriksaan berdasarkan hasil telaah hakim penelaah dan substansi pengaduan
9. Tim pemeriksa Membuat dan mengirim surat panggilan kepada pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait atas nama tim pemeriksa
10. Tim pemeriksa Pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait
11. Panmud Hukum/staf Mengunggah SK Tim pemeriksa dan berita acara pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI
12. Petugas meja pengaduan Membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri
13. KPN Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri
14. Panmud Hukum/staf Mengunggah Laporan Hasil Pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI dan mencatat dalam register pengaduan
15. Arsip

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814
082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

25 Hari

1. Petugas meja pengaduan Menerima pengaduan masyarakat/Pelapor dalam bentuk lisan, tertulis maupun elektronik dan menyerahkan formulir pengaduan dan mencatat register pengaduan serta menginput pengaduan, waktu penyelesaian : 1 Hari
2. Panmud hukum/staf Mengisi register dan menyiapkan lembar telaah, waktu penyelesaian : 1 Jam
3. WKPN Menerima berkas pengaduan dari Panmud Hukum dan menunjuk hakim penelaah, waktu penyelesaian : 1 Jam
4. Hakim penelaah Melakukan penelaahan, waktu penyelesaian : 7 Hari
5. WKPN Menerima dan memeriksa hasil telaah, waktu penyelesaian : 1 Hari
6. KPN Menentukan tindaklanjut hasil telaah, waktu penyelesaian : 1 Hari
7. KPN Menunjuk tim pemeriksa, waktu penyelesaian : 1 Jam
8. Tim pemeriksa Membuat rencana kerja pemeriksaan berdasarkan hasil telaah hakim penelaah dan substansi pengaduan, waktu penyelesaian : 2 Jam
9. Tim pemeriksa Membuat dan mengirim surat panggilan kepada pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait atas nama tim pemeriksa, waktu penyelesaian : 7 Hari
10. Tim pemeriksa Pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait, waktu penyelesaian : 1 Jam
11. Panmud Hukum/staf Mengunggah SK Tim pemeriksa dan berita acara pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI, waktu penyelesaian : 3 Hari
12. Petugas meja pengaduan Membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri, waktu penyelesaian : 2 Hari
13. KPN Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri, waktu penyelesaian : 2 Hari
14. Panmud Hukum/staf Mengunggah Laporan Hasil Pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI dan mencatat dalam register pengaduan, waktu penyelesaian : 1 Jam
15. Arsip, waktu penyelesaian : 1 Jam



Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814

082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanganan Pengaduan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikas SISUPER(SKM,SPAK,Survei Harian)- <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
3. Melalui meja PTSP
4. Melalui meja pengaduan
5. Melalui e-mail: info@gunungsitoli.go.id